P U T U S A N

Nomor 1276/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RENY BERNADETTA, NIK: [redacted], Agama Kristen, Lahir di [redacted], [redacted], Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di [redacted], No. [redacted], Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum WHSS & Partners, Alamat Jalan Anyelir Plamboyan, No. 14, Tuparev, Kedungjaya, Kedawung, Kab. Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

lawan

RIO YUDHA ARDIAN, NIK: [redacted], Agama Kristen, lahir di Surabaya, 14 Oktober 1981, Umur 43 Tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, Alamat [redacted], No. [redacted], Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Ezar, S.H., dkk Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Sihombing & Partners, Alamat Jalan Jeruk III No. 42, RT. 01/RW. 025, Perumnas I, Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2024, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Nopember 2024 dalam Register Nomor 1276/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal [redacted], Nomor: [redacted];
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan awalnya mengontrak rumah di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Provinsi Banten, hingga kemudian sejak 2 (dua) tahun ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki rumah sendiri, sebagai tempat tinggal bersama sesuai alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang (dua) anak laki-laki, bernama:
   a. [redacted], (NIK: [redacted]) lahir di [redacted], tanggal, [redacted], Umur: 8 (delapan) Tahun;
   b. [redacted], (NIK: [redacted]), lahir di [redacted], tanggal, [redacted], Umur: 4 (empat) Tahun;
4. Bahwa, mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan banyak keluarga, bilapun ada perselisihan atau perbedaan pandangan tentang berbagai hal selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berlangsung lama;
5. Bahwa, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 atau sejak beberapa bulan setelah Penggugat melahirkan anak kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh karena sikap dan perilaku Tergugat berubah drastis, yang selama ini penuh kasih sayang pada keluarga, hangat, penuh tanggungjawab, sekarang sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat dan keluarga tidak lagi seperti dulu, sangat jauh dan sangat bertolak

belakang, Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan kerja, tidak pulang kerumah dalam beberapa hari, Tergugat juga jadi sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;

6. Bahwa atas perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukan Tergugat kepada Penggugat dan keluarga tersebut, menjadi pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat perselisihan didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berulang terus, dan berkepanjangan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berulangkali mengalah dan berusaha untuk bersabar, Penggugat berusaha mengkomunikasi dengan harapan dikemudian hari nanti Tergugat sadar dan dapat menyadari akan kekeliruan sikapnya tersebut, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis seperti sediakala, namun kenyataannya sikap dan perilaku Tergugat tetap berulang dan malah semakin menjadi-jadi;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sikap Tergugat kepada Penggugat tidak berubah lebih baik meskipun Penggugat selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat dan bahkan justru sejak Oktober 2023 Tergugat sering sekali mengatakan cerai kepada Penggugat, dan agar Penggugat mempersiapkan diri untuk berpisah (bercerai), karena Tergugat sudah tidak tertarik (cinta) lagi kepada Penggugat;
9. Bahwa bersamaan dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tergambar di atas, Penggugat mendapatkan informasi tentang adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat;
10. Bahwa atas adanya informasi tersebut, Penggugat tetap bersabar, dan berusaha bersikap objektif, serta berupaya menanyakan/mengklarifikasi hal tersebut secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi bukannya mendapat jawaban yang baik, Tergugat marah-marah dan ujung-ujungnya Tergugat menyampaikan secara emosional kepada Penggugat agar Penggugat mempersiapkan diri untuk berpisah (bercerai) dengan Tergugat;
11. Bahwa kondisi demikian membuat keingintahuan/kecurigaan Penggugat atas adanya dugaan perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) bertambah kuat sehingga Penggugat melakukan upaya mencari kebenaran atas informasi tersebut;

12. Bahwa pada akhirnya kebenaran akan informasi perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut mulai membuahkan hasil, dimana pada akhir Juli 2024 Penggugat mendapat khabar bahwa Tergugat dengan WIL-nya tengah “berada” di sebuah Hotel di Daerah Jakarta Timur;
13. Bahwa setelah Penggugat mendapat khabar tentang Tergugat sedang “berada” di Hotel tersebut, pada saat itu juga Penggugat mendatangi hotel, dan Penggugat bertemu dengan seorang WIL dan Tergugat di Lobby Hotel, dan Penggugat akhirnya mendapat pengakuan dari WIL tersebut, yang menyatakan, bahwa benar tadi habis Check In dengan Tergugat, dan WIL mengakui telah lama menjalin hubungan terlarang dengan suami Penggugat;
14. Bahwa setelah terungkapnya perselingkuhan sebagaimana terurai di atas, beberapa hari atau tepatnya awal Agustus 2024 Tergugat kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat telah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah bersama hingga sekarang;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2024, terjadilah pertemuan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, dan atas pertemuan keluarga tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan langsung kepada orang tua Penggugat, bahwa Tergugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Penggugat dan akan menceraikan Penggugat;
16. Bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, rumah tangga yang selama ini dibina, sulit dan tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, Penggugat merasa sudah sangat sulit untuk memperbaikinya, Penggugat merasa apabila perkawinan/rumah tangga antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan untuk diteruskan, akan dapat berakibat penderitaan yang lebih dalam dan berkepanjangan, baik lahir maupun bathin, sehingga pada akhirnya Penggugat berketetapan hati dengan segala pertimbangan yang matang, perkawianan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;
17. Bahwa, kemudian pada akhir bulan Agustus 2024, Tergugat mengajukan surat kesepakatan bersama kepada Penggugat yang pada pokoknya

berisikan agar supaya Penggugat menyetujui untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat sesuai syarat-syarat yang di sampaikan oleh Tergugat;

18. Bahwa atas pengajuan surat kesepakatan bersama dari Tergugat tersebut, pada tanggal 07 Oktober 2024 telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat di Tangerang;
19. Bahwa atas gambaran dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga karenanya secara yuridis sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 9 Tahun 1975, adalah merupakan alasan yang sah untuk dapat kiranya Pengadilan Negeri Tangerang, menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini;
20. Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perceraian ini membawa akibat kepada status hukum atas pemeliharaan atau pengasuhan anak, maka sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yaitu Penggugat;
21. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama [redacted], lahir di [redacted], tanggal, [redacted], Umur: 8 (delapan) Tahun; dan yang bernama [redacted], lahir di [redacted], tanggal, [redacted], Umur: 4 (empat) tahun, atau masih di bawah umur 12 tahun, maka secara hukum pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut, adalah merupakan hak prioritas dari Penggugat selaku Ibunya, hal tersebut sesuai pula dengan apa yang telah menjadi kesepakatan Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama tanggal 7 Oktober 2024;
22. Bahwa demikian juga sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 41 huruf b, Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa Bapak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka kemudian secara hukum juga Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya kehidupan bagi anak-anaknya;

23. Bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah atau biaya kehidupan bagi:
    a. Anak Pertama bernama: [redacted], Umur: 8 (delapan) sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya, dan
    b. Anak Kedua bernama: [redacted], Umur: 4 (empat) Tahun adalah sebesar Rp. 17. 500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan melalui Penggugat;

Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memberikan Putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 27 Maret 2015, Nomor: [redacted] tercatat pada Kantor Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, agar mengirimkan salinan yang sah atas putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untuk mencatat tentang perceraian ini dalam register Perceraian, setelah salinan sah atas putusan ini ditunjukan atau diterimanya;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Bernama: [redacted], Lahir di [redacted], tanggal, [redacted], Umur: 8 (delapan) Tahun dan [redacted], lahir di [redacted], tanggal, [redacted], Umur: 4 (empat) Tahun, dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya kehidupan bagi kedua anaknya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai dewasa menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laura Natalia Sinaga, S.H., C.Me, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

TENTANG SAHNYA PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yosias N. Wijaya, yang dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [redacted] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal [redacted];
3. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, hal ini ternyata dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undag No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis UU No. 1 Tahun 1974), dengan demikian perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret dihadapan

Pemuka Agama Kristen Pdt. Yosias N. Wijaya adalah sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahu 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP No. 9 Tahun 1975) secara imperatif mengamanatkan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, demikian pula perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [redacted] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal [redacted];

TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SECARA TERUS MENERUS DALAM HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT

5. Bahwa Benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi Perselisihan terus-menerus, namun bukan sejak tahun 2021 saja, melainkan sejak bulan Mei 2015 dimana Penggugat membeli rumah secara mencicil dengan Orangtua/Ibu Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan dalam kejadian tersebut Tergugat merasa bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami esensi dari perkawinan dimana suami-istri harus hidup mandiri lepas dari campur tangan orang tua. Namun sangat disayangkan, ketika Tergugat menjelaskan permasalahannya, Penggugat secara arogan menjawab bahwa hal tersebut bukanlah suatu masalah dan bukan urusan Tergugat, karena tidak menggunakan uang Tergugat. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah lagi menempatkan dirinya sebagai istri yang harus menghargai suami melainkan sebagai sosok arogan yang sama sekali tidak menghargai Tergugat;
6. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam hal 2 angka 5 “Tergugat sering pulang larut malam dst…” Sudah diketahui oleh Penggugat sendiri bahwa Tergugat bekerja di kantor Pusat PT. Bank UOB yang menjabat sebagai Kepala Divisi bagian Litigasi, dimana Tergugat sering pulang larut malam, menginap, pergi keluar kota dan pulau untuk berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap cabang bank UOB, baik secara perdata maupun pidana. Hal tersebut bukanlah alasan yang mengada-ada, mengingat Tergugat melakukannya bukan semata-mata

melaksanakan tuntutan pekerjaan saja, melainkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Namun Penggugat melihat dari sisi dan egonya saja, bukannya memiliki pengertian dan sabar menghadapi Tergugat dalam posisinya, hal ini juga yang menyebabkan Tergugat jadi sering marah namun jelas porsinya;

7. Bahwa Hal yang menjadi pokok penyebab perselisihan lainnya menurut Tergugat diantaranya adalah sikap Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan di sisi lain yang menjadi masalah utama adalah adanya intervensi/campur tangan orangtua yaitu Ibu Penggugat yang selalu campur tangan dalam mengatur rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa perlu diketahui sejak awal menikah tahun 2015, Ibu Penggugat tinggal di Kontrakan kediaman bersama Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat melihat Penggugat tidak bisa berjauhan dengan Orangtua/Ibu Penggugat, dan selalu menyertakan Orangtua/Ibu Penggugat dalam setiap urusan rumah tangga. Tergugat menilai Penggugat sangat tidak mandiri, hal ini juga yang mempengaruhi sikap dan tindakan Penggugat dalam setiap mengambil keputusan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu, sehingga Tergugat merasa bahwa Penggugat lupa bahwa dirinya sudah menikah dan sudah seharusnya hidup mandiri dengan Tergugat dan menghormati Tergugat sebagai suami bukan justru mengabaikan dan mendahulukan tindakan Orangtua/Ibu Penggugat di dalam rumah tangganya, hal tersebut membuat Tergugat sangat geram, muak dan tidak nyaman, yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan sikap dan tindakan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah terlalu muak, geram dan tidak nyaman dengan campur tangan Orangtua/Ibu Penggugat, maka pada sekitar tahun 2016-2017, dengan restu dari keluarga besar Marga Marbun (keluarga Orangtua/Ayah Penggugat), Tergugat dengan keresahan menyampaikan ketidaknyamanannya terhadap Ibu Penggugat agar menghargainya untuk tidak tinggal bersama di kediaman Tergugat dan Penggugat. Namun sangat disayangkan, langkah yang diambil oleh Tergugat tersebut untuk memaksa agar pernikahannya dapat dijalani secara mandiri tanpa campur tangan Orangtua/Ibu Penggugat justru mendapatkan hambatan dari Penggugat, dimana Penggugat setelahnya justru secara sengaja mengontrakkan kamar

di dekat rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga intervensi dari Orangtua/Ibu Penggugat tetap berlangsung secara terus-menerus;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana ternyata dalam Gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 angka 9-13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, serta pengakuan dari WIL tersebut habis check in dengan Tergugat...dst.”

   Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut diatas. Tergugat dengan dugaan WIL (Wanita Idaman Lain) hanyalah seorang rekan kerja biasa di kantor Bank UOB, dimana Tergugat sering terlibat aktif melakukan komunikasi, pertemuan-pertemuan baik di dalam maupun diluar dengan rekan kerja serta pihak-pihak lainnya untuk membicarakan terkait masalah pekerjaan dan bisnis, kadang pula tidak sedikit membicarakan hal-hal yang menyangkut masalah pribadi;

   Bahwa pengakuan terduga WIL tersebut diatas hanyalah sebuah alasan dimana terduga WIL menyatakan hal demikian, oleh karena adanya intimidasi (sifatnya ancaman, menakut-nakuti, memaksa) dari pihak Penggugat yang secara beramai-ramai mendatangi terduga WIL di lobby hotel, sehingga terduga WIL melakukan pengakuan tersebut hanya untuk mempercepat/menyelesaikan pembicaraan agar terbebas dari Penggugat beserta rombongannya yang terus menekan terduga WIL. Hal tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 14 hal. 4, yang pada pokoknya menyatakan: “Setelah terungkapnya perselingkuhan beberapa hari atau tepatnya awal agustus 2024 Tergugat kemudian meninggalkan kediaman bersama dst..,”

    Bahwa yang membuat Tergugat pada akhirnya meninggalkan kediaman bersama adalah Sejak tuduhan adanya WIL tersebut, Tergugat yang tidur di kamar lantai 2 (dua) setiap dini hari (selama 2 malam berturut-turut) selalu dipaksa bangun oleh Penggugat dengan cara menggedor-gedor pintu kamar yang sengaja dikunci oleh Tergugat, dan setelah dibukakan Penggugat dengan serta-merta memaki-maki bahkan menampar, menjambak, memukul dan terakhir mencolok mata Tergugat. Oleh karena sikap dan tindakan Penggugat tersebut, sehingga tidak ada lagi kepercayaan terhadap Tergugat, ditambah lagi tidak adanya rasa hormat dan pengertian serta

intervensi orangtua Penggugat dalam rumah tangga yang cukup lama, maka Tergugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama demi menghindari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan pertemuan antar pihak keluarga Tergugat dan Penggugat yang pada intinya membicarakan persoalan dan keputusan Tergugat dan Penggugat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, karena perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga sulit untuk dibina dan diperbaiki serta tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi kedepannya, tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan Perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan. Sehingga jalan keluar satu-satunya yang terakhir dan terbaik bagi kehidupan Tergugat dan Penggugat untuk saat ini dan juga masa depan masing-masing pihak adalah diputuskannya Perkawinan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 Tentang Perkawinan yang berbunyi : ‘’Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

PERIHAL HAK ASUH ANAK DAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

12. Bahwa dalam masa perkawinannya Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - [redacted], lahir di [redacted], umur 8 (delapan) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor: [redacted], sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tangerang Selatan tertanggal [redacted];
    - [redacted], lahir di [redacted], umur 4 (empat) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor : [redacted], sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal [redacted];

13. Bahwa merujuk pada Yurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeriharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”
14. Bahwa sehubungan dengan Hak Asuh anak, Tergugat tidak berkeberatan atas hal tersebut, namun Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar Penggugat tidak menghalang-halangi/ membatasi Tergugat untuk bertemu dan membawa anak, menjemput sekolah, mengajak anak-anak untuk menginap dan berlibur serta mengajarkan/memberikan pendidikan kehidupan bagi masa depan anak Tergugat dan Penggugat, sebagaimana tertuang berdasarkan Surat kesepakatan para pihak antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2024;
15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point/angka 23 hal. 6 yang menyatakan: “Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah/ pemeliharaan anak pertama dan kedua atas nama [redacted] sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan [redacted] sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dst…”

    Bahwa terhadap perhitungan hal tersebut tidaklah jelas karena tidak diperinci, berapa-berapa dan kebutuhan apa saja, serta tidak mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat, maka oleh karenanya hal tersebut patutlah untuk di tolak;
16. Bahwa Tergugat bersedia dan berkomitmen untuk memberikan biaya pemeliharan terhadap anak Tergugat dan Penggugat tiap bulannya, diantaranya dengan rincian sebagai berikut:
    a. Biaya Sekolah anak atas nama:
        - [redacted] sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
    b. Biaya Asuransi kedua anak atas nama:
        - [redacted] sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
        - [redacted] sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

c. Biaya penghidupan kedua anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per/bulan;

d. Biaya lain-lain sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Total sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa biaya-biaya tersebut diatas mencakup keseluruhan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan kedua anak Tergugat dan Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas bukanlah tanpa alasan, mengingat Tergugat saat ini juga memiliki banyak tanggungan diantaranya sebagai berikut :
    - Biaya cicilan Mobil sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per/bulan;
    - Biaya cicilan Kartu Kredit Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per/bulan;
    - Biaya seluruh Asuransi jiwa sebesar Rp17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) per/bulan;
    - Biaya kehidupan Tergugat tiap bulannya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per/bulan;
    - Biaya untuk orangtua Tergugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - Biaya lain-lain (listrik, air, IPL, gas) dengan menggunakan aplikasi pembiayaan kredit tanpa agunan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per/bulan;

    Total biaya pengeluaran Tergugat tiap bulannya sebesar Rp76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menerima serta sangatlah beralasan dan layak, agar menetapkan biaya pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya berdasarkan kemampuan Tergugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta hal-hal yang telah Tergugat uraiakan dan sampaikan, maka Tergugat memohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memberika putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (RIO YUDHA ARDIAN) dengan Penggugat (RENNY BERNADETTA) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yosias N. Wijaya, yang dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [redacted] dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal [redacted]; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi/ membatasi/melarang Tergugat dalam hal bertemu, membawa, menjemput sekolah, mengajak anak-anak untuk menginap dan berlibur serta mengajarkan/memberikan pendidikan kehidupan bagi masa depan anak Tergugat dan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak yang ditanggung oleh Tergugat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Tangerang Selatan untuk didaftarkan dalam daftar buku yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan segala biaya yang timbul oleh karena adanya perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.[redacted] atas nama Rio Yudha Ardian dengan Reny Bernadetta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.[redacted] atas nama [redacted], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.[redacted] atas nama [redacted], diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.[redacted] atas nama Reny Bernadetta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.[redacted] atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kesepakatan Bersama antara Rio Yudha Ardian dengan Reny Bernadetta diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Foto orang bernama Stefanie Pohan, dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pernyataan diberi tanda bukti P-7a;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Stefanie Pohan tanggal 30 Juli 2024 diberi tanda bukti P-7b;
9. Fotocopy Payroll Statement for May 2023 atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti P-8;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi B Marbun:**
   - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di BSD, perkawinan tersebut sudah dicatat di Catatan Sipil dan sudah diadakan upacara adat;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama [redacted] umur 8 (delapan) tahun dan [redacted] umur 4 (empat) tahun;
   - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena Tergugat ketahuan bersama seorang wanita di Hotel;
   - Bahwa Saksi melihat Tergugat bersama dengan wanita lain di Loby Hotel Santika;
   - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengatakan kepada Tergugat apakah masih bisa diperbaiki, dan Saksi menasehati Tergugat;
   - Bahwa Tergugat mengakui telah berselingkuh dan sudah sering kali berhubungan badan dengan Stefanie;
   - Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat masih pulang ke BSD, tetapi tiga hari kemudian Penggugat menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa Tergugat pergi dari rumah;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa belum pernah diadakan pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat, mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wanita yang bersama dengan Tergugat di loby Hotel Santika adalah Stefanie Pohan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran selama 1 (satu) tahun;

2. **Saksi Rosita Br Manurung:**
   - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di BSD, perkawinan tersebut sudah dicatat di Catatan Sipil dan sudah diadakan upacara adat;
   - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka;
   - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama [redacted] umur 8 (delapan) tahun dan [redacted] umur 4 (empat) tahun;
   - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
   - Bahwa penyebab percekcokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena wanita lain;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
   - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
   - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
   - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
   - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain loby Hotel;
   - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada Penggugat;
   - Bahwa Saksi tidak dekat dengan Tergugat;
   - Bahwa kejadian Tergugat bersama wanita lain, belum pernah dibacarakan dengan orang tua Tergugat, hanya ayah Penggugat yang berbicara kepada Tergugat;
   - Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah terjadi sebelum adanya perselingkuhan;
- Bahwa pertemuan antara keluarga Marbun dengan keluarga Pasaribu belum pernah diadakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat Saksi hanya berkunjung saja, namun Saksi pernah menginap ketika cucu lahir karena Penggugat mengalami pendarahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak transfaran mengenai pembelian rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat banyak tanggungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak Januari;

3. Saksi Lilis Andriani Manurung:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di BSD, perkawinan tersebut sudah dicatat di Catatan Sipil dan sudah diadakan upacara adat;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama [redacted] umur 8 (delapan) tahun dan [redacted] umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain karena Saksi disuruh datang ke Hotel Santika oleh Penggugat, ketika Tergugat ketahuan bersama wanita lain;

(2.12) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [redacted] atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.[redacted] atas nama Rio Yudha Ardian dengan Reny Bernadetta diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.[redacted] atas nama [redacted] diberi tanda bukti T-3a;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.[redacted] atas nama [redacted] diberi tanda bukti T-3b;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. [redacted] atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti T-4;
6. Fotocopy WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda bukti T-5;
7. Fotocopy Payroll Statement for Oct 2024 atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti T-6;
8. Fotocopy Resi Transfer pembayaran cicilan mobil atas nama Rio Yudha Ardian sejumlah Rp17.000.000,00 diberi tanda bukti T-7;
9. Fotocopy bukti pembayaran Kartu Kredit atas nama Rio Yudha Ardian sejumlah Rp18.000.000,00 diberi tanda bukti T-8a;
10. Fotocopy bukti transfer sejumlah Rp10.000.000,00 diberi tanda bukti T-8b;
11. Fotocopy Resi Kartu Kredit Bank Mega sejumlah Rp5.000.000,00 diberi tanda bukti T-8c;
12. Fotocopy Resi Aeon Card sejumlah Rp1.008.000,00 diberi tanda bukti T-8d;
13. Fotocopy Surat Pencabutan Pernyataan atas nama Stefanie Pohan diberi tanda bukti T-9;
14. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Debitur [redacted] atas nama Rio Yudha Ardian dan Reny Bernadetta diberi tanda bukti T-10;
15. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Kesejahteraan Pegawai PT. Bank UOB Indonesia Nomor 27, tanggal 10 September 2021, diberi tanda bukti P-11a;
16. Fotocopy Email Costumer Service tentang kenaikan suku bunga KPR, diberi tanda bukti T-11b;
17. Fotocopy Lembar Penagihan PT Bank UOB Indonesia atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti T-12;
18. Fotocopy Surat Keterangan Kerja atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti T-13;

19. Fotocopy Asuransi MSIG atas nama [redacted] diberi tanda bukti T-14a;
20. Fotocopy Asuransi MSIG atas nama [redacted] diberi tanda bukti T-14b;
21. Fotocopy Pembayaran Asuransi AIA Financial atas nama Reny Bernadetta diberi tanda bukti T-14c;
22. Fotocopy Pembayaran Asuransi FWD Life Indonesia atas nama Renny Bernadetta diberi tanda bukti T-14d;
23. Fotocopy Pembayaran Asuransi AIA Financial atas nama Wahyuningsih diberi tanda bukti T-14e;
24. Fotocopy Pembayaran Asuransi FWD Life Indonesia atas nama Rio Yudha Ardian diberi tanda bukti T-14f;
25. Fotocopy Transfer Biaya Pendidikan sejumlah Rp2.200.000,00 diberi tanda bukti T-15;
26. Fotocopy Transfer biaya bulanan orangtua Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 diberi tanda bukti T-16;
27. Fotocopy Pembayaran PBB diberi tanda bukti T-17a;
28. Fotocopy Pembayaran Tagihan Listrik diberi tanda bukti T-17b;
29. Fotocopy Pembayaran Air diberi tanda bukti T-17c;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Sertifikat Pecah Per Kavling diberi tanda bukti T-18;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Edward Hendra Perdana:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di BSD dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Catatan Sipil dan sudah diadakan upacara adat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di BSD dirumah milik mereka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama [redacted] umur 8 (delapan) tahun dan [redacted] umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertemuan secara resmi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat belum pernah diadakan;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di bank, tetapi sekarang Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa orangtua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tiga kali dalam satu minggu;
- Bahwa Tergugat masih membayar uang sekolah, membayar cicilan rumah dan cicilan mobil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat membeli rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2024 karena Bapaknya Penggugat memukul Tergugat dirumahnya;

2. Saksi Boy Leonard:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di BSD dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Catatan Sipil dan sudah diadakan upacara adat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di BSD dirumah milik mereka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama [redacted] umur 8 (delapan) tahun dan [redacted] umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah ada masalah karena Penggugat membeli rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcokan Penggugat dan Tergugat karena orangtua Penggugat sering berada di rumah Penggugat dan Tergugat dan banyak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, tetapi Saksi tidak melihat;
- Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2024;
- Bahwa antara Apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Tergugat pernah lalai memenuhi kebutuhan rumah tangga;

3. **Saksi Minton Mariaty S:**
   - Bahwa Saksi adalah tante Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di BSD dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Catatan Sipil dan sudah diadakan upacara adat;
   - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di BSD dirumah milik mereka;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama [redacted] umur 8 (delapan) tahun dan [redacted] umur 4 (empat) tahun;
   - Bahwa pada bulan Mei 2016 ketika Penggugat melahirkan anak pertama, Saksi datang untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat tetapi tidak diijinkan karena saat itu ada ibu Penggugat;
   - Bahwa Saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja;
   - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
   - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
   - Bahwa Saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya perselingkuhan, Saksi hanya dengar cerita;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat pernah bercerita mengenai keadaan rumah tangganya mengenai ketidak nyamanannya dalam rumah tangga;

(2.14) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 27 Maret 2015, Nomor: [redacted] tercatat pada Kantor Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, hanya saja Tergugat keberatan mengenai besarnya jumlah nafkah yang diminta oleh Penggugat;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yosias N. Wijaya pada tanggal 21 Maret 2015 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [redacted] tanggal 27 Maret 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama [redacted], lahir di [redacted] pada tanggal [redacted] dan [redacted] lahir di [redacted] pada tanggal [redacted];

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
4. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

(3.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, pada dasarnya Tergugat tidak menolak untuk bercerai dengan Penggugat. Tergugat juga tidak membantah tentang terjadinya percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana Saksi-saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah peristiwa terjadinya percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak menolak untuk bercerai dengan Penggugat. Hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi dalam hal pencatatan atas perceraian, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perihal perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana ditempat penduduk berdomisili sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b. Oleh karena itu petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

(3.12) Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama [redacted], lahir di [redacted] pada tanggal [redacted] dan [redacted] lahir di [redacted] pada tanggal [redacted];

(3.13) Menimbang, bahwa usia anak-anak tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka sudah selayaknya anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya. Sehingga petitum gugatan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh melarang ataupun menghalangi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, mengunjungi dan atau bepergian dengan anak-anak sebagaimana yang sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama tanggal 7 Oktober 2024. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kedua anak tersebut dalam pertumbuhannya sehingga tidak kehilangan figur seorang ayah;

(3.15) Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 dimana Penggugat meminta supaya Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah atau biaya kehidupan bagi kedua anaknya sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) setiap bulan;

(3.16) Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya berdasarkan kemampuan Tergugat;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada angka 5 disebutkan: Rio akan menanggung kebutuhan yang

layak bagi Raphael dan Rex hingga lulus S1, dan dana atas kebutuhan tersebut ditransfer pada tanggal 26 setiap bulannya ke rekening atas nama Reny Bernadetta dengan nomor rekening [redacted] di [redacted];

(3.18) Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut";

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tetap menanggung kebutuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat seperti biaya pendidikan dan asuransi, meskipun saat ini Tergugat tidak lagi bekerja sebagaimana keterangan Saksi Tergugat;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Bapak berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya sebagaimana kesanggupan Tergugat, dengan tidak mengesampingkan Kesepakatan Bersama tanggal 7 Oktober 2024. Oleh karena itu petitum gugatan angka 6 dikabulkan sebagian;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.23) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yosias N. Wijaya pada tanggal 21 Maret 2015 dan telah dicatat pada Kantor

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [redacted] tanggal 27 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan agar Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [redacted], lahir di [redacted] pada tanggal [redacted] dan [redacted] lahir di [redacted] pada tanggal [redacted], dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya kehidupan bagi kedua anaknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai dewasa menurut hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Novita Riama, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	64.000,00
4.	Biaya PNBP Relaas	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	75.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	359.000,00

(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);